



PUTUSAN

NOMOR : 123/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **TARKUS RUSMIN GULTOM**, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Rt. 020/004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
 2. **SAKIMAN**, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Rt. 020/004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
 3. **SUHARPIYAH**, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Rt. 020/004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
 4. **HOTMAN GULTON**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Rt. 020/004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
 5. **ALAN GULTOM**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Rt. 020/004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
- Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MANGATUR NAINGGOLAN, S.E.,S.H ; -----
2. HENRI LUMBAN RAJA, S.E.,S.H ; -----
3. ROBBY SIMAMORA, S.H.,M.H ; -----
4. ANGGIAT NAINGGOLAN, S.H ; -----
5. BUKIT DARWIS SITOMPUL, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Profesi Konsultan Hukum & Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEUANGAN INDONESIA, beralamat di Gedung Arva Lt. 5, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Menteng 10330, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-41, Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. NUR FAJAR, S.H.,M.Si ; -----
2. Dr. MOMON MULYANA, S.H.M.Si ; -----
3. DENNY HARNOKO, S.H ; -----
4. HARATUA D.P. PURBA, S.H ; -----
5. DODY RIZMANSYAH, S.H ; -----
6. ADITYO NUGROHO, S.H ; -----
7. CANANG DATU HARIYOSO, S.H ; -----
8. MINDO SIMAMORA, S.H ; -----
9. MOHAMMAD TARIQ ISLAMIE G.H, S.H ; -----
10. YOURDHA TRIYUDANTO, S.H ; -----
11. NADIA ZUNAIROH, S.H ; -----

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. R. DEDY RUSTAM SIMANJUNTAK, S.H ; -----

13. HANDRY HIDAYAT, S.H ; -----

Semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5412/-075.51, tertanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 30 Mei 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 30 Mei 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Mei 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Mei 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 21 Juni 2016 tentang hari sidang yang pertama pada tanggal 28 Juli 2016 ; -----

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta keterangan Saksi dari Para Penggugat dan Tergugat di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2016/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 21 Juli 2016, sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah dari TERGUGAT yaitu ; -----

- a. Surat pengosongan lahan dalam waktu 7 X 24 jam Nomor : 2775/-076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal : Peringatan I (satu) ; -----
- b. Surat pengosongan lahan dalam waktu 3 X 24 jam Nomor : 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal : Peringatan II (dua) ; -----
- c. Surat pengosongan lahan dalam waktu 1 X 24 jam Nomor : 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal : Peringatan III (tiga) ; -----

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaannya surat dari Tergugat yang menjadi objek dalam perkara seperti disebutkan dibawah ini adalah sejak tanggal 8 April 2016 s/d 21 April 2016 sesuai : -----

1. Surat Tergugat Nomor : 2775/-076.2 tanggal 8 April 2016 tentang Peringatan Kesatu untuk Pengosongan Lahan 7 X 24 jam ; -----
2. Surat Tergugat Nomor : 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016 tentang Peringatan Kedua untuk Pengosongan Lahan 3 X 24 jam ; -----
3. Surat Tergugat Nomor : 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016 tentang Peringatan Ketiga untuk Pengosongan Lahan 1 X 24 jam ; -----

Dengan demikian PARA PENGGUGAT melalui kuasanya mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan ketiga surat tersebut di atas, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN yaitu : ---

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

(Pasal 1 angka 9) (diuraikan kongkret, individual dan final) ; -----

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" (Pasal 1 angka 12) ; -----

IV. LEGAL STANDING PARA PENGUGAT

Kepentingan Para Penggugat selaku pihak yang Menempati dan Menguasai Tanah yang Diklaim TERGUGAT sebagai Asetnya ; -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang menerima ketiga surat dari TERGUGAT yang menjadi objek sengketa, yaitu: (1) Surat No. 2775/-076.2 tanggal 8 April 2016; (2) Surat No. 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016; dan(3) Surat No. 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016 yang berisi peringatan kepada PARA PENGGUGAT agar PARA PENGUGAT mengosongkan tanah yang terletak di Jl. Danau Limboto RT 020, RW 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ; -----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT selama puluhan tahun telah menguasai dan menempati tanah yang terletak di Jl. Danau Limboto, RT 020, RW 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat yang diklaim TERGUGAT sebagai asetnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Objek Sengketa, dengan keterangan sebagai berikut : -----
 - Tarkus Rusmin Gultom, telah menguasai dan menempati tanah dimaksud sejak 1969 ; -----

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sakiman, telah menguasai dan menempati tanah dimaksud sejak tahun 1982 ; -----
- Suharpiyah, telah menguasai dan menempati tanah dimaksud sejak tahun 1983 ; -----
- Hotma Gultom, telah menguasai dan menempati tanah dimaksud sejak tahun 1971 ; -----

3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 Ayat (2) menyatakan, "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya, dengan syarat : (a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad bai dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; ---
4. Bahwa selama PARA PENGGUGAT menempati dan menguasai tanah dimaksud, TERGUGAT tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT belum menggunakan haknya untuk mendaftarkan hak kepemilikan kepada instansi yang berwenang ; -----
5. Bahwa tanah yang dikuasi dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT tersebut, adalah tanah garapan. Terbukti di lokasi tanah dimaksud yang berbatasan langsung dengan tanah / aset TERGUGAT dan berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT telah ada warga yang mengajukan sertifikat hak

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor 2102 atas nama Doktorandus WAJO NAIBAHO dengan luas tanah 185 M² ; -----

6. Bahwa senyatanya, TERGUGAT telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah aset TERGUGAT, karena berdasarkan tanda bukti hak TERGUGAT, yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 388 tertanggal 28 Juni 1999, terbukti bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT, adalah tidak termasuk ke dalam aset / tanah TERGUGAT yang luasnya 5.662 M². Sehingga keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa yang salah merujuk aset TERGUGAT, adalah tindakan yang melanggar asas kecermatan dan kemanfaatan karena telah melanggar kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan d serta Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

V. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang keberadaannya diatur dalam Pasal 17 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi : -----

“(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Kepala

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” ; -----

Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara, nyatalah bahwa Kepala Dinas adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah mengklaim bahwa tanah yang terletak di Jl. Danau Limboto, RT 020, RW 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang saat ini dikuasai dan menjadi tempat tinggal PARA PENGGUGAT, adalah aset milik TERGUGAT sehingga TERGUGAT menerbitkan Surat Objek Sengketa yang memperingatkan agar PARA PENGGUGAT segera mengosongkan tanah tersebut ; -----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menguasai dan menempati tanah dimaksud selama puluhan tahun dengan membangun sendiri rumah tinggal dengan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bapak Tarkus Rusmin Gultom, menguasai dan menempati sejak tahun 1969 ; -----

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Sakiman, menguasai dan menempati sejak tahun 1982 ; ----
- Ibu Suharpiyah, menguasai dan menempati sejak tahun 1983 ; -----
- Bapak Hotma Gultom, menguasai dan menempati sejak tahun 1969 ; -----
- Bapak Alan Gultom, menguasai dan menempati sejak tahun 1971 ;

TERGUGAT KELIRU MENUNJUK OBJEK ASETNYA

3. Bahwa senyatanya, TERGUGAT telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah aset TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut : -----

Berdasarkan tanda bukti hak TERGUGAT, yaitu : -----

Sertifikat Hak Pakai Nomor 388 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 1999 a.n. Pemegang Hak Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor 59/1998 Tanggal 5 Mei 1998 atas sebidang tanah negara bekas Eigendom No. 6651 seluas 5.662 M² (lima ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Danau Limboto No. (SMPN. 40), Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan tanda batas berupa tembok-tembok, dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah barat berbatasan dengan parit / selokan Gang Kabin Jalan Danau Limboto, pekarangan Rumah PENGGUGAT Tarkus Gultom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan Rumah PENGUGAT Alan Gultom, dan Pekarangan
Rumah PENGUGAT Hotma Gultom ; -----

- Sebelah timur berbatasan dengan Pekarangan rumah Bapak Doktorandus Waidjo Naibaho (pemilik SHM No. 2102), TK Muhammadiyah dan SMP, SMA Muhammadiyah Jalan Danau Limboto ; -----
- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan rumah PENGUGAT Tarkus Gultom, Mesjid Al Abror Jalan Danau Tondano, Tembok Rumah Bapak Doktorandus Waidjo Naibaho (Pemilik SHM No. 2102), Rumah Bapak Suja' I, Rumah Bapak Seismun, Rumah PENGUGAT Suharpiyah dan Rumah PENGUGAT Sakiman ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya beraspal Jalan Danau Limboto ; -----

Di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 388 dan Surat Ukur No. 59/1998 tersebut, diketahui bahwa tanah yang merupakan aset TERGUGAT adalah bangunan dan pekarangan sekolah SMPN. 40 yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Tembok-tembok yang dibangun oleh TERGUGAT tersebut, sekaligus menjadi tanda-tanda yang menjadi batas tanah / aset TERGUGAT. Sedangkan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGUGAT, berada di luar batas tembok sekolah SMPN. 40 tersebut. Jadi, antara aset / tanah TERGUGAT dengan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGUGAT, dipisahkan oleh batas tembok sekolah SMPN. 40 milik TERGUGAT ; --
Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa tanah yang dikuasai PARA PENGUGAT, tidak termasuk ke dalam aset / tanah

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT seluas 5.662 M². Sehingga TERGUGAT telah bertindak tidak cermat sehingga melanggar kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan PARA PENGGUGAT ; -----

4. Bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT tersebut bukan merupakan aset milik TERGUGAT karena tidak pernah dikelola maupun dicatat sebagai aset milik TERGUGAT. Dan senyatanya, tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT tersebut, adalah tanah garapan. Terbukti, di lokasi tanah dimaksud yang berbatasan langsung dengan tanah / aset TERGUGAT dan berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT, telah ada warga yang mengajukan sertifikat hak kepemilikan dan memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 2102 Tertanggal 15 September 2011 a.n. Doktorandus WAJO NAIBAHO dengan luas tanah 185 M² yang terletak yang terletak di Jl. Danau Tondano, RT 020, RW 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat (berada satu kavling dengan tanah / aset TERGUGAT dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT) ; -----

SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat objek Sengketa tentang peringatan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengosongkan lahan yang ditempati dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, karena menurut TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menempati tanah yang merupakan aset Daerah Propinsi DKI Jakarta. Namun senyatanya TERGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam hal

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan dan penertiban atas aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan berikut : -----

- a. Pasal 3 Ayat (1) uu No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, berbunyi, *"Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu"* ; -----

Pasal 4 Ayat (1) UU No. 51 PRP Tahun 1960 berbunyi, *"Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya"*; -----

Pasal 1 ayat (4) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 berbunyi : *"Penguasa Daerah ialah : untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (LN. 1969-139): "Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya"*; -----

- b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 886 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban tanah negara di Propinsi DKI Jakarta dilakukan oleh instansi-instansi di bawah ini yang

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta : -----

- Lurah ; -----
- Camat ; -----
- Walikota ; -----
- Biro Ketertiban Propinsi DKI Jakarta ; -----
- Suku Dinas P2K (Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan)
Propinsi DKI Jakarta ; -----

c. Pasal 169 Ayat (2) huruf j Perda Propinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah berbunyi, "Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah ; -----

6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berwenang melakukan penertiban dan pengosongan atas tanah yang merupakan aset daerah bukanlah TERGUGAT, melainkan Gubernur DKI Jakarta dengan dibantu instansi pelaksana, yaitu: Lurah, Camat, Walikota, Biro Ketertiban, Suku Dinas P2K, dan Satpol PP. Sedangkan kewenangan TERGUGAT hanyalah di bidang urusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Perda Propinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dengan uraian sebagai berikut : -----

a. Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 : -----

- Pasal 109 Ayat (2) berbunyi : "Dinas Pendidikan dipimpin oleh

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

- Pasal 110 Ayat (1) berbunyi, "Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendidikan" ; -----
- Pasal 110 Ayat (2) berbunyi, "Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi ; -----
 - a. *penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dinas pendidikan ; -----*
 - b. *pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan ; -----*
 - c. *penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan pendidikan ; -----*
 - d. *pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, pendidikan non formal dan informal ; -----*
 - e. *pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan nonformal dan pendidikan informal ; -----*
 - f. *pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan ; -----*
 - g. *fasilitas pengembangan kerjasama antar lembaga dan atau satuan pendidikan ; -----*
 - h. *penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan*

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup tugasnya ; -----

- i. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang pelayanan pendidikan ; -----
 - j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan ; -
 - k. pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan ; -----
 - l. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pendidikan ; -----
 - m. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan ; -----
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Pendidikan ; -----
 - o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan ; -----
 - p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan; dan ; -----
 - q. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan ; -----
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan : -----
- Pasal 3 berbunyi, "Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan ; -----
 - Pasal 5 berbunyi, "Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas : --
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ; -----

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,

Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok

Jabatan Fungsional ; -----

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan ; ---

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan ; -----

7. Bahwa selain bertindak tidak sesuai dengan wewenangnya, TERGUGAT juga telah salah menyatakan bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT adalah aset daerah / aset TERGUGAT karena berdasarkan tanda bukti hak dari TERGUGAT yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 388 tanggal 28 Juni 1999, dapat dilihat bahwa, tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT, tidak termasuk ke dalam aset / tanah TERGUGAT seluas 5.662 M² sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita nomor 3 di atas. Tindakan TERGUGAT melalui penerbitan Surat Objek Sengketa a quo yang salah menunjuk aset daerah, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut : -----

a. Pasal 1 Ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960, menyatakan bahwa tanah negara ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ; -----

b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 886 Tahun 1983 menyatakan bahwa tanah Negara adalah tanah negara yang telah

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak atau tanggungjawabnya kepada instansi Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah ; -----

- c. Pasal 122 Ayat (2) huruf w dan huruf cc Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 berbunyi, *“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi; penyajian informasi keuangan dan aset daerah, dan pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD tertentu”* ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Dan tanah negara yang menjadi aset daerah Propinsi DKI Jakarta, dicatatkan dalam neraca SKPD/UKPD tertentu dan disajikan dalam bentuk informasi aset daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi DKI Jakarta. Padahal, tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT yang diklaim TERGUGAT sebagai asetnya dalam Surat Objek Sengketa, tidak pernah dikuasai oleh negara selama ini, baik oleh instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, ataupun instansi-instansi lain. Sehingga cukup beralasan, telah ada Sertifikat Hak Milik atas nama warga (SHM No. 2102 / 15 September 2011 a.n. WAJO NAIBAHO) yang terbit di lokasi tanah yang diklaim TERGUGAT sebagai asetnya ;
Selanjutnya, PARA PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat tertanggal 14 April 2016 kepada TERGUGAT yang meminta klarifikasi

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Objek Sengketa a quo sekaligus meminta penjelasan bukti bahwa tanah dimaksud adalah memang aset TERGUGAT / pemerintah DKI Jakarta. Namun TERGUGAT tidak menanggapi surat tersebut, sehingga patut diduga bahwa klaim TERGUGAT terhadap tanah yang dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT, adalah tidak berdasar karena TERGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa tanah dimaksud, telah dicatatkan dalam neraca SKPD/UKPD dan disajikan dalam bentuk informasi aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tersebut diatas ; -----

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Peringatan 1 s.d. 3 kepada PARA PENGGUGAT untuk mengosongkan lahan yang saat ini ditempati dan dikuasai PARA PENGGUGAT sejak tahun 1969 adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1967 yang menyatakan, *"semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"* ; -----

SIJRAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

10. Bahwa tindakan TERGUGAT melalui penerbitan Surat Objek Sengketa a quo, adalah tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT karena wewenang Tergugat bukanlah menertibkan atau mengosongkan aset daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRP Tahun 1960, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 886 Tahun 1983, Perda Propinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 252 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita nomor 5 dan 6 di atas, sehingga TERGUGAT telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

11. Bahwa keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa yang salah Menunjuk aset TERGUGAT berdasarkan tanda hak yang dimiliki TERGUGAT (Sertifikat Hak Pakai No. 388 tertanggal 28 Juni 1999) dan TERGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah aset daerah Propinsi DKI Jakarta yang seharusnya dibuktikan dengan pencatatan neraca SKPD/UKPD dan informasi aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014, adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak cermat dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa a quo dan melampaui kewenangan yang dimilikinya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 ; -----
13. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang tidak cermat dalam menerbitkan Surat Objek sengketa a quo, telah merugikan kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT telah melanggar Asas Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 10

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan Masyarakat Asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita" ; -----

14. Bahwa atas tindakan TERGUGAT di atas, PENGUGAT telah melakukan upaya Administrasi yang tidak pernah mendapat respon dari TERGUGAT di antaranya : -----

a. Surat dari KUASA hukum PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 14 April 2016 perihal Klarifikasi dan Pembatalan Pengosongan Lahan, sampai saat ini tidak dijawab (terlampir) ; -----

b. Mediasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang dihadiri oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 11 Mei 2016 ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, PARA PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan : -----

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat dari Tergugat yaitu : -----

a. Surat pengosongan lahan dalam waktu 7 X 24 jam Nomor : 2775/-
076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan I (satu) ; -----

b. Surat pengosongan lahan dalam waktu 3 X 24 jam Nomor : 2836/-
076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan II (dua) ; -----

c. Surat pengosongan lahan dalam waktu 1 X 24 jam Nomor : 3314/-
076.2 tanggal 21 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan III (tiga) ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

- Surat pengosongan lahan dalam waktu 7 X 24 jam Nomor : 2775/-
076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan I (satu) ; -----

- Surat pengosongan lahan dalam waktu 3 X 24 jam Nomor : 2836/-
076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan II (dua) ; -----

- Surat pengosongan lahan dalam waktu 1 X 24 jam Nomor : 3314/-
076.2 tanggal 21 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :
Peringatan III (tiga) ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ; -----

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama MANGATUR NAINGGOLAN, S.E.,S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama MINDO SIMAMORA, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5412/-075.51, tertanggal 10 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* yaitu : -----

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2775/-076.2
Tanggal 8 April 2016 Perihal : Peringatan I (satu) ; -----
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2836/-076.2
Tanggal 8 April 2016 Perihal : Peringatan II (dua) ; -----
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3314/-076.2
Tanggal 21 April 2016 Perihal : Peringatan III (tiga) ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum ; -----

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Para Penggugat dalam dgugatan nya konsisten sebagai pihak yang menguasai dan menempati tanah aset Pemerinta Provinsi DKI

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam perkara a quo dan berniat mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah (vide Gugatan Hal. 3 angka 3 dan angka 4) ; -----

2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ; -----
3. Bahwa pasal tersebut di atas menyebutkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang **hanya** berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah seperti yang di dalil kan Para Penggugat adalah bukan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki kompetensi untuk mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara a quo, maka patutlah gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (EXCEPTIO IN PERSONA)

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan terdapat asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d'interest point d'action) yaitu suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*asas legitima persona standi in judicio*) ; -----

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyebutkan posisi nya secara tidak jelas dan tegas apakah sebagai Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya ; -----
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat akan mencoba menjelaskan dalil-dalil secara terpisah terhadap masing-masing Penggugat ; -----

Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom : -----

4. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kematian yang diterbitkan Lurah Bendungan Hilir Nomor 317171002-PKM-20062016-02 tanggal 20 Juni 2016 menerangkan Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom (T.R. Gultom) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016 ; -----
5. Bahwa Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom ada dalam surat gugatan yang terakhir diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2016 ; -----
6. Bahwa dalam hal Penggugat meninggal dunia, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 431 K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 maka gugatan harus dinyatakan **gugur** ; -----
7. Bahwa Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom juga telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Kepala Sekolah SMP Negeri XL (sekarang SMPN 40) pada tanggal 1 Januari 1969 yang pada pokok nya Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom berjanji dan bersedia membongkar rumah di atas tanah aset sekolah dalam perkara a quo tanpa ganti kerugian apabila berhenti bekerja atau pindah dari SMP Negeri XL ; -----
8. Bahwa Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom tidak lagi bekerja di SMPN 40 setelah memasuki usia pensiun, namun tidak melakukan pengosongan di aset tanah sekolah dalam perkara a quo seperti yang

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjian dalam Surat Perjanjian di atas ; -----

9. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom tidak lagi mempunyai hak atau kepentingan hukum untuk menuntut kepemilikan hak atas tanah dalam perkara a quo, bahkan Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pengosongan secara sukarela ; -----

Penggugat atas nama Hotma Gultom dan Alan Gultom : -----

10. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 850/076.93 tanggal 20 Mei 2016 Perihal : Laporan Perkembangan penertiban Aset Sekolah dan Tanda Terima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, Penggugat atas nama Hotma Gultom dan Alan Gultom **bukan** pihak yang diberikan objek sengketa ; -----
11. Bahwa Penggugat atas nama Hotma Gultom dan Alan Gultom sebagai pihak yang tidak diserahkan objek sengketa tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan kepada Tergugat ; -----
12. Bahwa Penggugat atas nama Hotma Gultom dan Alan Gultom karena tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan dikualifikasikan sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;
13. Bahwa dalam hal gugatan terdapat kesalahan karena yang bertindak sebagai para Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat, maka gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) ; -----

C. OBJEK GUGATAN TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT PASAL 1 ANGKA 9

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 KARENA TIDAK FINAL.

14. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

15. Bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ; -----

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final harus mempunyai akibat hukum yang definitif, yaitu harus menimbulkan akibat hukum tertentu ; -----

17. Bahwa dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1” Penulis Indoharto, S.H. halaman 173 menyebutkan Surat Peringatan akan dilakukannya tindakan Penertiban merupakan keputusan yang tidak memiliki sifat

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan akibat hukum secara definitif karena keputusan tersebut tidak berdiri sendiri ; -----

18. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak berdiri sendiri karena terkait dengan surat-surat keputusan lainnya yang mendahului dan lanjutan-lanjutannya ; -----

19. Bahwa Objek Sengketa apabila tidak diindahkan Para Penggugat dengan melakukan pengosongan, Tergugat selanjutnya akan mengeluarkan Surat Perintah Bongkar juga yang ditujukan kepada Para Penggugat ; -----

20. Bahwa dalam hal tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu tidak bersifat FINAL, maka Objek Sengketa bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

21. Bahwa mengingat Objek Sengketa bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KEPENTINGAN DIRUGIKAN.

22. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

23. Bahwa Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom, Sakiman dan Suharpiyah adalah pensiunan pegawai sekolah yang menempati rumah dinas/rumah jaga di atas aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perkara a quo ; -----

24. Bahwa Penggugat atas nama Hotma Gultom dan Alan Gultom bukan merupakan pegawai sekolah yang terdata menempati rumah dinas/rumah jaga di atas aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perkara a quo ; -----

25. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas aset tanah dalam perkara a quo ; -----

26. Bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak memiliki kepemilikan hak atas tanah yang diminta untuk dikosongkan melalui objek sengketa ; -----

27. Bahwa dalam hal tidak ada kepentingan yang dirugikan dari Para Penggugat, maka gugatan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



A. PROSEDUR PENERBITAN DAN MATERI OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.

2. Bahwa Tergugat melakukan survey dan pendataan aset tanah dan bangunan serta penghuni yang berada di sekolah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mendapatkan, khusus untuk kecamatan Tanah Abang terdapat 52 (lima puluh dua) Kepala Keluarga yang menempati tanah aset ; -----
3. Bahwa Walikota Jakarta Pusat mengundang warga yang menempati tanah aset pada tanggal 21 Maret 2016 melalui Surat Undangan Nomor 502/076.2 tertanggal 15 Maret 2016 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Barat untuk dilakukan sosialisasi penertiban aset tanah sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----
4. Bahwa sebagai tindak lanjut sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kantor Perlengkapan dan Aset Daerah (KPAD), dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, disepakati Kepala Dinas Pendidikan diminta menerbitkan Surat Peringatan kepada Penghuni aset tanah sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----
5. Bahwa Tanggal 11 April 2016, Tergugat menyerahkan kepada penghuni aset tanah sekolah Surat Nomor 2775/076.2 tertanggal 8 April 2016 Perihal : Surat Peringatan I untuk meminta pengosongan aset perkara a quo dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterima ; -----
6. Bahwa Tanggal 18 April 2016, Tergugat menyerahkan kepada penghuni aset tanah sekolah Surat Nomor 2836/076.2 tertanggal 8 April 2016 Perihal : Surat Peringatan II untuk meminta pengosongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset perkara a quo dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterima ; -----

7. Bahwa Tanggal 03 Mei 2016, Tergugat menyerahkan kepada penghuni aset tanah sekolah Surat Nomor 2775/076.2 tertanggal 21 April 2016 Perihal : Surat Peringatan I untuk meminta pengosongan aset perkara a quo dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterima ; -----

8. Bahwa dari 52 (lima puluh dua) kepala Keluarga yang akan ditertibkan dan menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, diketahui: 40 (empat puluh) Kepala Keluarga telah mengosongkan/membongkar bangunan, di lahan aset sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----

9. Bahwa Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom, Sakiman dan Suharpiyah belum mengosongkan/membongkar bangunan sesuai Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang diberikan Tergugat ; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat 2 huruf e Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Tergugat mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat yaitu pelaksanaan manajemen aset Dinas Pendidikan ; -----

11. Bahwa Tergugat juga diperintahkan oleh Walikota Jakarta Pusat pada saat rapat tanggal 21 Maret 2016 di Kantor Walikota Jakarta Pusat untuk memberikan Surat Peringatan (I, II, III) kepada Kepala Keluarga untuk melakukan pengosongan pada aset tanah sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----

12. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tergugat adalah

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah aset sekolah dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 338/Bendungan Hilir ; -----

13. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ; -----

14. Bahwa oleh Karena Objek Sengketa dihuni oleh Para Penggugat tanpa hak, Tergugat sebagai yang memiliki Hak atas tanah aset dalam perkara a quo, menjadi pihak yang Berhak sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ; -----

15. Bahwa Tergugat telah melakukan sosialisasi kepada para Kepala Keluarga yang menghuni di atas tanah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di Ruang Walikota Jakarta Pusat ; -----

B. TERGUGAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan dan kepentingan umum ; -----

17. Bahwa dengan memberikan Objek Sengketa yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak waktu yang sesuai antar Surat Peringatan, dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada penghuni, Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum, keterbukaan dan tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

18. Bahwa dengan menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat bertujuan akan menggunakan lahan untuk kepentingan peningkatan pendidikan

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tugas dan fungsi Tergugat, oleh karena itu sesuai asas kepentingan umum dan kemanfaatan ; -----

19. Bahwa Objek Sengketa bukan hanya diberikan kepada Penggugat atas nama Tarkus Rusmin Gultom, Sakiman dan Suharpiyah, namun juga kepada SEMUA para kepala keluarga yang menghuni tanpa hak di atas aset tanah sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu sesuai asas ketidakberpihakan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17, dan telah dimeteraikan

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Objek Sengketa (Surat No. 2775/-076.1 tanggal 8 April 2016, Surat No. 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016, dan Surat No. 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016) berisi peringatan kepada Para Penggugat agar mengosongkan tanah dan bangunan yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat di Jalan Danau Limboto RT. 020, RW. 004, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dikalim Tergugat sebagai asetnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat tertanggal 4 April 2016 dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Walikota Jakarta Pusat (atasan Tergugat), yang meminta atasan Tergugat untuk menunjukan batas-batas asetnya sebagai dasar melakukan penertiban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Surat tertanggal 14 April 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat yang juga meminta Tergugat untuk menunjukan batas-batas asetnya sebagai dasar melakukan pengosongan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 : Surat No. 4.05/MNL/LP-Gub/AH-SMP40/16 tanggal 4 Mei 2016 dari Kuasa Hukum Peggugat kepada Gubernur DKI Jakarta, berisi pengaduan atas kesewenang-wenangan Tergugat yang menerbitkan Surat Objek Sengketa tanpa menunjukan batas-batas asetnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Surat Komnas HAM RI No. 0.521/K/KMT/V/2016 tanggal 2016 ditujukan kepada atasan Tergugat (Walikota Jakarta Pusat) agar Tergugat memperhatikan dasar keberatan Penggugat (Pengadu) yaitu bukti kepemilikan Tergugat, namun Tergugat belum memberikan bukti kepemilikan kepada Para Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat No. 27.05/LBH-SMP40/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, berisi agar Tergugat melaksanakan Surat Komnas HAM RI No. 0.521/K/PMT/V/216 tanggal 2016 dan hasil rapat Komisi A DPRD Propinsi DKI Jakarta agar Tergugat dalam melakukan menertibkan aset, harus berdasarkan hak, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P – 7 : KTP dan KK No. 304158 tanggal 19 Desember 1983 a.n. Penggugat Tarkus Rusmi Gultom sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat Hotma Gultom serta Penggugat Alan Gultom sebagai anak, yang berdomisili di Jalan Danau Limboto RT 020, Rw 004, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak 10 Februari 1969, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti P – 8 : KTP dan KK No. 806971 tanggal 1 September 1998 an. Penggugat Hotma Gultom, berdomisili di Jalan Danau Limboto RT 020, RW 004, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak 10 Februari 1969 dengan nama ayah : TR Gultom

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Tarkus Rusmin Gultom), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P – 9 : KTP dan KK No. 3171072301092504 tanggal 10 April 2013 a.n. Penggugat Sakiman dengan alamat domisili di Jalan Danau Limboto RT 020, Rw 004, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : KK No. 001757 tanggal 4 September 1992 a.n. Sugianto sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat Suharpiyah sebagai istri, berdomisili di Jalan Danau Limboto RT 020, Rw 004, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak 1 Juli 1983, (fotokopi dari fotokopi) ; -
11. Bukti P-11 : Sertifikat Hak Pakai No. 338 tanggal 28 Juni 1999 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
12. Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik No. 2102 tanggal 15 September 2011 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Surat Undangan Nomor 502/076.2 tanggal 21 Maret 2016 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Rumah di Atas Tanah Milik Negara tanggal 30 September 1998 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
15. Bukti P-15 : SPPT PBB dan Resi Pembayaran an. Penggugat SAKIMAN (fotokopi sesuai asli); -----
16. Bukti P-16 : SPPT PBB dan Resi Pembayaran an. Tarkus Gultom (fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : SPPT PBB dan Resi Pembayaran an. SUHARPIYAH
(fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Perdjanjian antara Kepala SMP Negeri XL (sekarang SMPN 40 Jakarta) dan T.R. Gultom tanggal 01 Djanuari 1969, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
2. Bukti T – 2 : Denah SMP Negeri XL (40) , Jl. D. Limboto, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 1979 tertandatangan P. Nasution, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Sertifikat Hak Pakai No. 388/Bendungan Hilir, Jl. Danau Limboto (SMPN. 40 Jakarta), tertanggal 28 Juni 1999, Atas Nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2016 atas nama Sakiman, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 319/-076.93 tanggal 8 Maret 2016, Perihal : Data masyarakat yang tinggal di lahan Sekolah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Walikota Administrasi Jakarta Pusat kepada Daftar Undangan Terlampir Nomor 502/-76.2 tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Undangan, Acara Rapat Koordinasi membahas Penertiban Aset Tanah Sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Notulen Rapat Senin, 21 Maret 2016 Acara Rapat Koordinasi membahas Penertiban aset tanah sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertandatangani Ka. Subbid. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset KPAD Kota Administrasi Jakarta Pusat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 8 : Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat 2 huruf e Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, (pending)
9. Bukti T – 9 a : Surat Kepala Dinas Pendidikan kepada Penghuni yang tinggal dilahan sekolah Nomor 2775/-076.2 tanggal 8 April 2016, Perihal : Peringatan I (satu), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti T – 9 b : Daftar Nama Penghuni Yang Tinggal Di Lahan Sekolah Kecamatan Tanah Abang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tanda Terima SP. I, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 a : Surat Kepala Dinas Pendidikan kepada Penghuni yang tinggal dilahan sekolah Nomor 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016, Perihal : Peringatan II (dua), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 10 b : Tanda Terima Surat Peringatan II Rumah Dinas Kepada Penghuni Yang Menempati Lahan Sekolah Kecamatan Tanah Abang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, (fotokopi dari fotokopi) ; ----

11. Bukti T – 11 a : Surat Kepala Dinas Pendidikan kepada Penghuni yang tinggal dilahan sekolah Nomor 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016, Perihal : Peringatan III (tiga), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 11 b : Tanda Terima Surat Peringatan III Rumah Dinas Kepada Penghuni Yang Menempati Lahan Sekolah Kecamatan Tanah Abang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 642/-076.93 tanggal 18 April 2016, Perihal : Laporan SP I dan SP II Penghuni Lahan Sekolah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 850/-076.93

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2016, Perihal : Laporan Perkembangan
Penertiban Aset Sekolah, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

14. Bukti T – 14 : Surat Lurah Bendungan Hilir kepada Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Jakarta Pusat Nomor : 317107102-PKM-20062016-
0002 tanggal 20 Juni 2016, Perihal : Surat Pengantar
Kematian, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

15. Bukti T – 16 : Foto-foto situasi sekolah dan rumah para Penggugat
(sesuai hasil cetak) ; -----

16. Bukti T – 17 : Kartu Inventaris Barang, Tanah, Sertifikat Hak Pakai
Nomor 338 Bendungan Hilir (fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat telah
menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut : -----

SAKSI I PARA PENGGUGAT :

MISBACHUS SYAMSUDIN, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 10 September 1975,
alamat Jalan Tondano RT 08 RW 04 Tanah Abang, Jakarta ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan
Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia disumpah. Kemudian
Saksi disumpah dengan cara Agama Islam dan akan memberikan keterangan
yang benar tidak lain daripada sebenarnya ; -----

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa dari Warga ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada pengosongan tanah tersebut Dari SP 2 dan saya
sebagai RT merasa dilangkahi oleh Pemda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pemberitahuan dari Pemda ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemda mengosongkan tanah tersebut ; ----
- Bahwa benar tanah tersebut diluar tanah Pemda ; -----
- Bahwa Saksi tahu sejak kecil Para Penggugat sudah tinggal disana ; -----
- Bahwa SMPN 40 aset Pemda dari tahun 1982 ; -----
- Bahwa tanah itu adalah dulu tanah kosong ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Aria Jipang ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 2012 sampai sekarang ; -----
- Bahwa disana tidak pernah ada penggusuran ; -----
- Bahwa secara rinci Saksi tidak tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa mengenai Ari Jipang, hal tersebut ada ceritanya tapi fisiknya tidak tahu ; -----
- Bahwa ada yang mengajukan sertifikat atas tanah tersebut yaitu Naibaho ; --
- Bahwa tanah Naibaho tersebut berbatasan dengan Sekolah dan ada beberapa orang lagi ; -----
- Bahwa selama ini Saksi sering ke SMPN 40 dan batasnya ada tembok ; ----
- Bahwa tanah Para Penggugat berada diluar tembok tersebut ; -----
- Bahwa tembok tersebut dibangun sejak tahun 2000-an ; -----
- Bahwa Para Penggugat sudah lama tinggal disana ; -----
- Bahwa rumah saksi dari SMPN 40 lebih kurang 100 meter ; -----
- Bahwa rumah saksi sedang diurus Sertipikatnya ; -----
- Bahwa Saksi tahu SP2 tersebut sejak komplain dari Kantor Lurah ; -----

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah mendapat surat peringatan lebih kurang 10 KK dan 5 rumah masih disana ; -----
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat tersebut adalah Pensiunan dari sekolah itu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mereka menempati rumah tersebut ; -----
- Bahwa keadaan mereka sekarang, mereka mengeluh karena ada tekanan dari Pemda DKI ; -----

SAKSI 2 PARA PENGGUGAT :

RAHMATULLAH SC ARIFIN, warga negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, tempat tanggal lahir Payah Kumbuh, 6 Juli 1958, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sektor X No. 48, Ciledug ; -----

Bahwa Saksi Para Penggugat menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat bersedia disumpah sesuai agama Islam ; -----

Bahwa selanjutnya Saksi disumpah dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tahu keberadaan mereka dan posisi rumah mereka dibatasi tembok dengan SMPN 40 ; -----
- Bahwa Saksi pernah tinggal di lingkungan sekolah itu dan ada nama gang namanya gang sekolah ; -----
- Bahwa pada tahun 1965 Rumah Para Penggugat belum ada dan tanah tersebut masih kebun (kosong) ; -----
- Bahwa setahu Saksi Pemda DKI belum tahu para Penggugat disitu karena tanah masih kosong ; -----
- Bahwa SPMN 40 tahun 1965 sudah ada (9 kelas) ; -----

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMPN 40 dengan rumah Para Penggugat dibatasi dengan tembok ; -
- Bahwa disekitar SMPN 40 ada sekolah Muhammadiyah yang dibatasi oleh tembok ; -----
- Bahwa Sekolah Muhammadiyah tidak ikut digusur ; -----
- Bahwa Saksi belum begitu tahu mana yang lebih duluan apakah Rumah Tarkus Gultom atau Sekolah Muhammadiyah ; -----
- Bahwa lebih duluan Sekolah Muhammadiyah daripada Rumah Sakiman ; --
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Ciledug dan jarak rumah orangtua dengan sekolah tersebut \pm 30 meter ; -----
- Bahwa rumah orangtua Saksi belum punya Sertifikat (lagi diurus) dan tanah tersebut adalah tanah Negara ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ditanah itu ada tembok ; -----
- Bahwa pekerjaan Para Penggugt adalah Bu Suharpiyah Pegawai SMPN 40, Tarkus Gultom Guru SMP 70 dan Sakiman tidak tahu apa pekerjaannya ; --
- Bahwa Jaraknya rumah Tarkus Gultom dengan Sekolah \pm 3 meter dan yang tinggal disitu guru-guru dan pegawai sekolah ; -----
- Bahwa Saksi pindah dari sana tahun 1991 dan sampai saat ini tidak ada keributan ; -----

SAKSI 3 PARA PENGGUGAT :

R. MARDONO, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Agama Islam, tempat tanggal lahir Martapura, 23 September 1960, alamat Jalan Danau Limboto Blok E I, Tanah Abang ; -----

Bahwa Saksi Para Penggugat menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan bersedia disumpah sesuai Agama Islam ; -----

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi disumpah dengan cara Agama Islam dan akan memberikan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal disana tahun 1967 dan berdekatan dengan rumah Tarkus Gultom ; -----
- Bahwa yang duluan tinggal disana adalah Saksi dan mereka menyusul ; -----
- Bahwa antara rumah Para Penggugat dengan SMPN 40 tidak ada batasan yang ada hamparan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu SMPN 40 tahun berapa dibangun ; -----
- Bahwa rumah Saksi belum ada Sertifikatnya dan lagi diurus ; -----
- Bahwa pada tahun 1967 umur Saksi 7 tahun ; -----
- Bahwa sebelah kiri berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu rumah Tarkus Gultom daripada Sekolah Muhammadiyah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengosongan dan sekarang ini Saksi baru tahu setelah ada cerita dari Para Penggugat ; -----
- Bahwa di Jalan Limboto masih hamparan kosong ; -----
- Bahwa maksud Saksi ada sekitar adalah bukan hanya Para Penggugat tapi sebelah kiri ada Sekolah Muhammadiyah ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada guru-guru yang tinggal disana misal Guru SD dan SMP lain ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disana tahun 1967 sampai sekarang ; -----
- Bahwa akses masuk ke Sekolah ada 2 (dua) satu dari Jalan Limboto dan satu lagi dari Lapangan Bola ; -----
- Bahwa Saksi pernah ke Rumah Pak Tarkus Gultom ; -----

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Listrik, Air darimana asalnya tapi di Rumah Pak Tarkus Gultom ada meteran ; -----
- Bahwa yang tinggal disana hanya Guru-guru SMPN 40 dan 70 yang lain tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut : -----

SAKSI TERGUGAT :

SAISMUN, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tanggal lahir Kebumen, 9 Juli 1962, alamat Komp. SMPN 40 Bendungan Hilir, Tanah Abang – Jakarta ; -----

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan kepada Tergugat tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia disumpah ; -----

Bahwa selanjutnya saksi disumpah dengan cara Agama Islam dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja di SMPN 40 sejak tahun 1980 dan sebagai tenaga honor ; -----
- Bahwa Saksi membangun rumah disana sejak tahun 1980 sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disana atas ijin dari Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa penghuni rumah disana dulu banyak dan kemudian ada yang pindah dan yang bertahan adalah Takus Gultom dan Naibaho ; -----
- Bahwa pekerjaan Tarkus Gultom adalah Guru ; -----

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu SMPN 40 ada Sertifikatnya dan Saksi tahu dari Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikatnya tapi Saksi pernah mendengar ; -----
- Bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh Tarkus Gultom dan Naibaho ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu ada petugas ukur dari BPN ; -----
- Bahwa penggantian Kepala Sekolah sudah sering ; -----
- Bahwa pernah ada sosialisasi dari Walikota ; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi Markus Gultom ada ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 20 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai pengujian : -----

1. Surat pengosongan lahan dalam waktu 7 X 24 jam Nomor : 2775/-076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I (satu) ; -----

2. Surat pengosongan lahan dalam waktu 3 X 24 jam Nomor : 2836/-076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal : Peringatan II (dua) ; -----

3. Surat pengosongan lahan dalam waktu 1 X 24 jam Nomor : 3314/-076.2 tanggal 21 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal : Peringatan III (tiga) ; -----

Terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-17, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta bernama **MISBACHUS SYAMSUDIN, RAHMATULLAH SC ARIFIN** dan **R. MARDONO** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2016, telah menyampaikan eksepsi-eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan a quo (kompetensi absolut) ; -----
2. Para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (exceptio in persona) ; -----
3. Objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena tidak final ; -----

4. Para Penggugat tidak memenuhi syarat kepentingan dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-17, dan telah mengajukan 1 (satu) saksi fakta bernama **SAISMUN** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi serta kesimpulan para pihak, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*); -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jls. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pembatasan-pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua KTUN yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian terhadap KTUN-KTUN yang dimaksud, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian KTUN menurut Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga KTUN-KTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah: **apakah keputusan objek sengketa a quo**

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat yaitu pelaksanaan manajemen aset Dinas Pendidikan ; -----
2. Bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan **Keputusan Objek Sengketa a quo**, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ; -----
 - b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ; -----
3. Bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka penertiban aset tanah sekolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hasil survey dan pendataan aset tanah dan bangunan serta penghuni yang berada di sekolah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti dibawah ini yaitu : -----

Bukti T – 1 berupa : Surat Perdjanjian antara Kepala SMP Negeri XL (sekarang SMPN 40 Jakarta) dan T.R. Gultom tanggal 01 Djanuari 1969 ; -----

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 2 berupa : Denah SMP Negeri XL (40) , Jl. D. Limboto, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 1979 tertandatangan P. Nasution ; -----

Bukti T – 3 berupa : Sertifikat Hak Pakai No. 388/Bendungan Hilir, Jl. Danau Limboto (SMPN. 40 Jakarta), tertanggal 28 Juni 1999, Atas Nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

Diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah salah satu dari beberapa penghuni yang menempati tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa : -----

1. Keputusan objek sengketa tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, mengingat secara materiil materi muatan yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* adalah menyangkut penertiban aset tanah dan bangunan serta penghuni yang berada di sekolah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ; -----
2. Sifat dan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pemberitahuan kepada para penggugat, untuk mengosongkan/membongkar bangunan, di lahan aset Sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perumusan fakta hukum yang demikian, maka tidak ada unsur kerugian yang dialami Para Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, mengacu pada Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menempatkan keadilan sesuai dengan tempatnya dalam sengketa ini, Pengadilan merasa perlu mengingatkan kepada Tergugat, agar memberi jalan keluar dengan memberikan penyelesaian yang adil lagi baik kepada Para Penggugat mengingat sikap pembiaran Pejabat Tata Usaha Negara di

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa lalu telah melahirkan pengharapan kepada penghuni yang berada di Sekolah untuk memiliki aset Sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesalahan pejabat yang demikian tidak dapat dibebankan kepada para penghuni secara sewenang-wenang pada masa kini. Dan kepada Para Penggugat, Pengadilan perlu mengingatkan bahwa Penertiban aset Sekolah merupakan usaha sadar dan terencana dari pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional secara baik. Bukanlah Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian menempati aset sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* (kompetensi absolut) dan Para Penggugat tidak memenuhi syarat kepentingan dirugikan ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, oleh Kami TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OENON PRATWI, S.H.,M.H., dan M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAHI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

Hakim Hakim Anggota,

TTD

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

TTD

M. ARIEF PRATOMO, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

PARDOMUAN SILALAHI, S.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 99.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 265.000,-

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)